



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 23 /Pdt.P/ 2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan ;

**RUDY WIBISONO**, Umur, 31 tahun, , Pekerjaan Industri, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.004 Dsn Pandantoyo Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan dalam surat Permohonan tanggal 21 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 28 Februari 2024 dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Njk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih tahap sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan dan Pemohon yang mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan secara tertulis tanggal 2 April 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* ditentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan sebelum pemeriksaan persidangan, sehingga pencabutan Permohonan tersebut adalah sepenuhnya hal Pemohon, karenanya permohonan pencabutan Permohonan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan, maka untuk pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yudisial, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena adanya pencabutan permohonan, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Rv* dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 23Pdt.P/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan diajukan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara ini dari buku register permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Njk ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ditaksir sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal tersebut didampingi oleh **ASVIRA DEWI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut dihadiri Kuasa Pemohon ;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**ASVIRA DEWI,S.H**

**DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Pemeriksaan/ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Penggandaan	Rp.	15.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,- +
Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal 2 dari 2 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Njk